



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 384 - DPMD/2023

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA KALIKOA KECAMATAN KEDAWUNG KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2019-2025

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya 3 (tiga) orang anggota Badan Permasyarakatan Desa Kalikoa Kecamatan Kedawung Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025 yang mengundurkan diri, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Kalikoa Kecamatan Kedawung Nomor 141.2/09-KLK/II/2023 tanggal 1 Februari 2023 tentang Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Kalikoa Kecamatan Kedawung Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permasyarakatan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Kalikoa Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

- Memperhatikan :
1. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Ali Mulyadi dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalikoa Kecamatan Kedawung Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025 yang dibuat tanggal 3 Februari 2021 ;
 2. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Moch. Samsiar Jauhari dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalikoa Kecamatan Kedawung Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025 yang dibuat tanggal 1 November 2021;
 3. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Adi Permadi dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalikoa Kecamatan Kedawung Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025 yang dibuat tanggal 1 November 2021;
 4. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kalikoa Kecamatan Kedawung Nomor 144/007-BPD/2023 tanggal 29 Januari 2023 tentang Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kalikoa Kecamatan Kedawung Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025;
 5. Surat Kuwu Kalikoa Kecamatan Kedawung Nomor 141.2/09-KLK/II/2023 tanggal 1 Februari 2023 tentang Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kalikoa Kecamatan Kedawung Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025;
 6. Rekomendasi Camat Kedawung Nomor 141.2/112-Kec/2023 tanggal 3 April 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kalikoa Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalikoa Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025, yaitu sebagai berikut:

- a. Nama : ALI MULYADI
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 12 November 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : RT 002 RW 001
- b. Nama : ADI PERMADI
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 8 Mei 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : RT 002 RW 006
- c. Nama : MOCH. SAMSIAR JAUHARI
Tempat Tanggal Lahir : Madiun, 18 Agustus 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : RT 003 RW 007

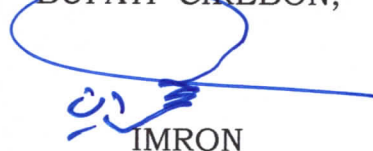
KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalikoa Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025.

KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep.332-DPMD/2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalikoa Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025, atas nama Ali Mulyadi Nomor Urut 1, Adi Permadi Nomor Urut 7 dan Moch. Samsiar Jauhari Nomor Urut 8, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 8 Mei 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

- 1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
- 2. Yth. Camat Kedawung;
- 3. Yth. Kuwu Kalikoa Kecamatan Kedawung.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Sunan Muria Nomor 20 Tel. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/> Email : dispemdes@cirebonkab.go.id
S U M B E R 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Nomor : 141.2 / 252 - AdPemdes
Tanggal : 12 April 2023
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Kalikoa Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025 dan Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Kalikoa Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025.

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan adanya Anggota BPD Kalikoa Kecamatan Kedawung Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025 yang mengundurkan diri, dengan ini kami sampaikan:

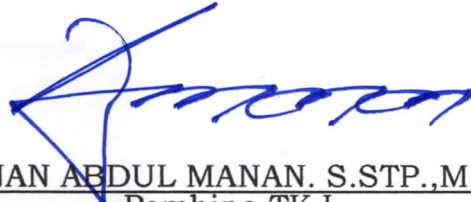
1. Sesuai ketentuan Pasal 102 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa, anggota BPD diberhentikan antara lain karena telah meninggal dunia atau permintaan sendiri/mengundurkan diri dan diberhentikan antara lain karena berakhir masa keanggotaannya. Peresmian pemberhentian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Pimpinan BPD.
2. Sesuai ketentuan ketentuan Pasal 40 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa, Anggota BPD diberhentikan karena meninggal dunia dan permintaan sendiri.
3. Usulan Pemberhentian Anggota BPD Kalikoa Kecamatan Kedawung telah didukung dengan:
 - a. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Ali Mulyadi dari anggota Badan Permasyarakatan Desa Kalikoa Kecamatan Kedawung Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025 yang dibuat tanggal 3 Februari 2021.
 - b. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Adi Permadi dari anggota Badan Permasyarakatan Desa Kalikoa Kecamatan Kedawung Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025 yang dibuat tanggal 1 November 2021.
 - c. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Moch. Samsiar Jauhari dari anggota Badan Permasyarakatan Desa Kalikoa Kecamatan Kedawung Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025 yang dibuat tanggal 1 November 2021.
 - d. Surat Ketua Badan Permasyarakatan Desa Kalikoa Kecamatan Kedawung Nomor 144/007-BPD/2023 tanggal 29 Januari 2023 tentang Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Kalikoa Kecamatan Kedawung Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025.

- e. Surat Kuwu Kalikoa Kecamatan Kedawung Nomor 141.2/09-KLK/II/2023 tanggal 1 Februari 2023 tentang Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kalikoa Kecamatan Kedawung Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025.
- f. Rekomendasi Camat Kedawung Nomor 141.2/112-Kec/2023 tanggal 3 April 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kalikoa Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025.
4. Usulan Pengangkatan Anggota BPD Antar Waktu Desa Kalikoa Kecamatan Kedawung telah didukung dengan:
 - a. Berita acara musyawarah desa tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kalikoa Kecamatan Kedawung yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 10 Januari 2023.
 - b. Surat Kuwu Kalikoa Kecamatan Kedawung Nomor 141.2/09-KLK/II/2023 tanggal 1 Februari 2023 tentang Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kalikoa Kecamatan Kedawung Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025.
 - c. Rekomendasi Camat Kedawung Nomor 141.2/112-Kec/2023 tanggal 3 April 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kalikoa Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025.
5. Setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas usulan Pemberhentian dan Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kalikoa Kecamatan Kedawung Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025 tersebut, telah cukup memenuhi syarat dan dipandang perlu untuk diresmikan pemberhentiannya dengan Keputusan Bupati.

Sehubungan hal tersebut pada butir 1, 2, 3, 4 dan 5 apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalikoa Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025 dan Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kalikoa Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025 (sebagaimana terlampir), untuk kiranya ditandatangani.

Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN CIREBON



NANAN ABDUL MANAN. S.STP.,M.Si.
Pembina TK I

NIP. 19800703 199810 1 001

Tembusan :

Kepala Bagian Hukum Setda.